

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi adalah suatu wabah penyakit yang global.¹ Pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Istilah pandemi dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa Negara atau wilayah dunia. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa Negara lainnya selain Negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi. Pandemi umumnya diklasifikasikan sebagai epidemi terlebih dahulu yang penyebaran penyakitnya cepat dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. Suatu penyakit dikategorikan sebagai pandemi apabila penyakit itu berkembang di beberapa wilayah yang baru terdampak melalui penularan setempat. Status virus corona yang telah berubah menjadi pandemi, bukan berarti virus ini semakin kuat dan liar, melainkan penyebaran virus corona yang semakin meluas dan menyebar diberbagai wilayah dunia.

Penyebaran pandemi virus corona atau covid-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi sektor perekonomian di Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut pemerintah mengeluarkan

¹ Irda Sari, “ Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kecemasan Masyarakat : Literature Review, ” Jurnal Kesehatan, Vol. 12 No. 1 (September, 2020), hal. 70.

kebijakan seperti isolasi, social distancing, physical distancing, hingga pembatasan social berskala besar (PSBB).² Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap diam di rumah, belajar, bekerja, serta beribadah di rumah. Akibat dari kebijakan tersebut adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi dengan ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen.

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari berbagai macam kebutuhan. Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tersebut, manusia harus berusaha dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan salah satunya dengan berdagang, dengan berdagang manusia dapat bekerja sendiri tanpa bekerja pada orang lain. Namun, adanya pandemi covid-19 atau virus corona saat ini membuat sektor perdagangan di Indonesia maupun di luar negeri mengalami kerugian yang sangat pesat. Dalam dunia perdagangan, tak lepas dari berbagai macam perjanjian. Perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Perjanjian sendiri bisa berupa perjanjian lisan bisa pula dalam bentuk perjanjian tertulis.

² Ni Komang Suni Astini, "Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Lampuhyang*, Vol 11 No. 2 (Juli, 2020), hal. 14.

Pasal 1313 KUHPdata menyatakan bahwa : "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih".³ Artinya bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan dimana dua orang atau lebih saling berjanji atau mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu dan mereka sama-sama mengadakan kesepakatan. Dalam pembuatan suatu perjanjian, para pihak didalamnya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan bahwa sepakat mereka mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam, muncul hubungan hukum yaitu hubungan perutangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan ada hak mendapatkan prestasi dari kreditur.⁴ Suatu hubungan hukum akan berjalan lancar apabila masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan disepakati. Namun tidak menutup kemungkinan didalam perjanjian pinjam meminjam, salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk membuktikan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik debitur maupun kreditur, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis.⁵

³ Salim H S, 2003, *Hukum Kontrak & Tehnik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 25.

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1999, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal. 4.

⁵ *Ibid*, hal. 14.

Perjanjian dibuat secara tertulis agar lebih mudah untuk digunakan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, hal ini dikarenakan bukti tertulis adalah bukti yang utama. Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka para pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Ada berbagai macam perjanjian, salah satunya adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁶ Dalam kemajuan di era global dan kemajuan teknologi menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam, telah mendorong masyarakat (konsumen) untuk tergiur memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Kondisi inilah yang menyebabkan tumbuh dan kembangnya lembaga pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.⁷

Mengenai perjanjian pembiayaan konsumen banyak dijumpai di dalam dunia perdagangan, baik perdagangan motor maupun perdagangan mobil. Di dalam perdagangan motor, peristiwa perjanjian pembiayaan kredit lebih sering terjadi. Hal tersebut disebabkan karena harga motor yang relatif mahal, tetapi motor lebih mudah untuk digunakan dalam

⁶ Tria Mei Diani, 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Pada Larangan Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Dana Tunai (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Federal Internasional Finance (FIF) Cabang Bandar Lampung)*, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hal 32.

⁷ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 95.

kegiatan sehari-hari. Sehingga semua yang telah disepakati di dalam perjanjian pembiayaan antara kreditur dengan debitur menjadi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dan bersifat mengikat.

Salah satu perusahaan pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor adalah PT. Mandiri Utama Finance, yang merupakan lembaga atau perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang pembiayaan konsumen, yang memberikan pelayanan kepada konsumen, yang memfokuskan pada pembiayaan motor dengan berbagai merek, baik baru, bekas, serta pembiayaan barang-barang furnitur dan elektronik.

Perjanjian yang dibuat oleh PT. Mandiri Utama Finance dengan konsumen yang menimbulkan hubungan hukum yang pada saat kondisi normal (sebelum adanya pandemi covid-19) berjalan seperti normal biasa, namun karena adanya masa pandemi covid-19 ini, apakah berdampak terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen ini.

Setelah memberikan gambaran diatas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul: **“Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Motor di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo?

2. Masalah-masalah apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo di masa pandemi covid-19 dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo
2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo di masa pandemi covid-19 dan upaya penyelesaiannya

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

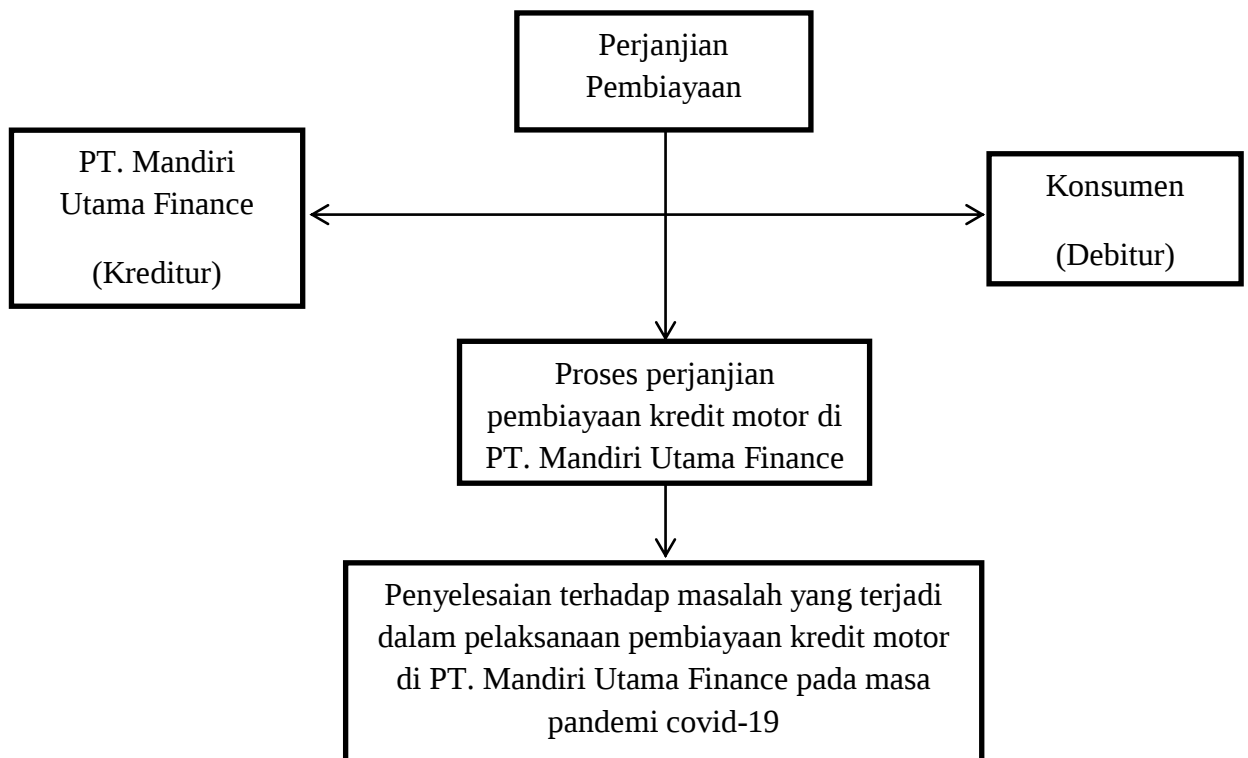
1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai kajian yuridis pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit motor di masa pandemi covid-19.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi yang dapat digunakan khususnya terkait dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit motor di masa pandemi covid-19.

- c. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit motor di masa pandemi covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberi masukan kepada pihak-pihak berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit motor di masa pandemi covid-19.
- b. Dapat memberi jawaban dari permasalahan yang diteliti penulis serta dapat mengembangkan pola pikir, penalaran, dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perjanjian pembiayaan konsumen berkembang sebagai perjanjian yang berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan bisnis. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, yaitu antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pemberi pinjaman dengan pihak konsumen sebagai penerima pinjaman.⁸ Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu perjanjian timbal balik dan merupakan perjanjian innominaat (perjanjian tak bernama). Pada kenyataannya perjanjian pembiayaan konsumen banyak diterapkan dalam kegiatan bisnis misalnya perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan perjanjian tertulis, tetapi juga ada yang dilakukan secara tidak tertulis., semua tergantung para pihak yang membuatnya, ada pula yang dilakukan dengan perjanjian baku, selain itu ada pula isi perjanjiannya dilakukan secara negosiasi kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis. Oleh karena itu dengan adanya buku III KUHPdata yang menganut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka, maka para pihak bebas menentukan jenis perjanjian, dengan siapa dia harus mengadakan kontrak, objek kontrak, serta menentukan format kontrak, asalkan semuanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan umum, kesusilaan/moral dan kepatutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan bahwa pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang

⁸ Muhammad Marafwansyah, dkk, "Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Banda Aceh," Jurnal Ilmu Hukum, Vol 20 No. 2 (Agustus, 2018), hal. 221.

berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Hal-hal yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen adalah :⁹

- a. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
- b. Obyek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, barang-barang kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika, dan lain-lain.
- c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara angsuran atau berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan ditagih langsung kepada konsumen.
- d. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi).

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (supplier), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen.

Perjanjian pembiayaan kredit motor adalah bisnis yang banyak dilakukan di Indonesia. Kredit berasal dari kata italia credere yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan

⁹ Ni Putu Rediyanti Shinta, 2008, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok*, Semarang : Universitas Diponegoro, hal. 104.

mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Hal ini kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pengertian kredit menurut Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan atau bunga yang ditetapkan. Sedangkan pengertian kredit motor sendiri adalah kredit atau fasilitas pinjaman yang bertujuan untuk membiayai pembelian motor dimana sumber pembayaran kreditnya berasal dari pendapatan pemohon yang dapat diajukan baik secara perorangan maupun instansi, dengan maksimum pembiayaan hingga jumlah tertentu beserta jaminan BPKB motor yang dibeli.

Salah satu perusahaan yang bergerak disektor pembiayaan otomotif adalah PT. Mandiri Utama Finance. Bisnis utama yang dipasarkan oleh PT. Mandiri Utama Finance adalah pembiayaan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Selain memasarkan produk pembiayaan otomotif, PT. Mandiri Utama Finance juga menawarkan kemudahan untuk mendapatkan pembiayaan multiguna.

¹⁰ Kasmir, 2010, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 73.

Berdasarkan ruang lingkup usahanya, PT. Mandiri Utama Finance dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan pembiayaan non-bank dalam bidang pembiayaan konsumen. Terdapat dua macam target pasar PT. Mandiri Utama Finance yaitu nasabah individu dan perusahaan. Pemberian pembiayaan kepada konsumen atau masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian pembiayaan antara pemberi kredit dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui dilapangan perjanjian pembiayaan dibuat oleh pihak kreditur, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik dan teliti. Namun demikian perjanjian pembiayaan ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian pembiayaan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan pembiayaan tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur menandatangani perjanjian pembiayaan yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-undang bagi keduanya.

Tanggal 13 April 2020 pemerintah telah menetapkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 berisi tentang Penetapan Bencana Non Alam karena menyebarnya covid-19.¹¹ Pandemi covid-19 memberi banyak perubahan pada kehidupan manusia. Tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga kehidupan sehari-hari, seperti terbatasnya aktivitas diluar rumah, ekonomi yang mulai menurun, hingga banyak masyarakat yang mengalami pemotongan gaji dan PHK. Banyak orang yang

¹¹ Aminah, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian," Diponegoro Law Review, Vol 7 No. 1 (Februari, 2020), hal. 653.

kehilangan pekerjaannya sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap yang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk membayar angsuran kreditnya. Untuk itu diperlukan adanya upaya agar perjanjian pembiayaan kredit dapat berjalan sesuai kesepakatan.

Adanya pandemi covid-19 membuat debitur kesulitan untuk melaksanakan prestasinya. Keadaan ini sering disebut sebagai *overmacht* atau keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan adanya kejadian yang berbeda diluar kuasanya.

Keadaan memaksa dapat dilihat dari penyebab dan akibat yang ditimbulkannya. J. Satrio mengatakan penyebab debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya disebabkan oleh hal yang tidak diduga, tidak dapat dipersalahkan kepadanya, tidak disengaja dan tidak ada itikad buruk daripadanya.¹² Penyebab yang diutarakan J. Satrio tidak merujuk kepada suatu bentuk dari keadaan memaksa tetapi lebih kepada hal-hal yang secara umum dapat menggambarkan keadaan memaksa. Akibat hukum *overmacht*/keadaan memaksa yaitu :

1. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata)
2. Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara, dan

¹² J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, hal. 250.

3. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontras prestasi.

Pasal 1244 KUHPdata yang menyatakan bahwa, debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. Artinya, walaupun pasal tersebut mengenai pembayaran ganti kerugian, juga terkait dengan masalah beban pembuktian, debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, atau debitur harus berusaha mengemukakan/membuktikan adanya keadaan memaksa untuk menghindarkan diri dari tuntutan ganti rugi dari kreditur. Apabila debitur dapat membuktikan adanya keadaan memaksa, maka debitur tidak perlu membayar biaya ganti rugi.

Abdulkadir Muhammad membedakan *overmacht*/keadaan memaksa menjadi *overmacht* yang bersifat obyektif dan subyektif, yaitu:¹³

- a. *Overmacht* yang bersifat obyektif, secara otomatis mengakhiri perikatan dalam arti perikatan itu batal (*the agreement would be void from the outset*) dengan memberikan konsekuensi bahwa:

¹³ I Gede Parama Iswara & I Wayan Wiryawan, 2014, *Akibat Hukum Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Oleh Pengangkut Dalam Keadaan Memaksa (Overmacht)*, Bali : Universitas Udayana, hal. 5.

- Jika perikatan itu sudah dilaksanakan, maka dilakukan pemulihan kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan.
 - Jika satu pihak sudah mengeluarkan biaya untuk melaksanakan perjanjian itu sebelumnya waktu pembebasan, pengadilan berdasarkan kebijaksanaanya boleh memperkenankannya memperoleh semua atau sebagian biaya dari pihak lainnya, atau menahan uang yang sudah dibayar.
- b. Overmacht yang bersifat subyektif, memberikan konsekuensi bahwa:
- Overmacht itu hanya mempunyai daya menangguluhkan sehingga kewajiban berprestasi akan kembali jika keadaan memaksa itu sudah tidak ada lagi.
 - Jika prestasinya sudah tidak mempunyai arti lagi bagi kreditur, perikatannya menjadi gugur. Pihak yang satu tidak dapat menuntut kepada pihak lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, perikatan tidak berhenti (tidak batal), melainkan hanya pemenuhan prestasi saja yang tertunda. Jika kesulitan itu sudah tidak ada lagi, maka pemenuhan prestasi dapat diteruskan kembali.¹⁴

Dalam rangka mengatasi kesulitan pelaksanaan perjanjian bagi debitur ditengah pandemi covid-19, pemerintah sebagai otoritas yang bertanggung jawab melakukan penanggulangan bencana telah melakukan Intervensi dengan jalan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Dampak Covid-

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 1995, *Hukum Perikatan*. Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 32.

19/stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus dease 2019.¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK adalah strategi pemulihan ekonomi yang terdampak wabah pandemi covid-19. Masing-masing sektor yang terdampak pandemi covid-19 harus segera menyesuaikan diri untuk menghindari ketidakstabilan lebih lanjut. Kebijakan OJK ditujukan untuk menyelamatkan semua pihak dari gempuran virus corona (covid-19), baik pelaku usaha sebagai debitur maupun perbankan dan multi finance sebagai kreditur. Dalam situasi sulit, kedua pihak harus sama-sama hidup.

Dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi, sesuai dengan peraturan OJK dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi kredit/pembiayaan, caranya yaitu :¹⁶

1. Penurunan suku bunga
2. Perpanjangan jangka waktu
3. Pengurangan tunggakan pokok
4. Pengurangan tunggakan bunga
5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan metode yang jelas. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang

¹⁵ Aminah, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian," Diponegoro Law Review, Vol 7 No 1 (Februari, 2020), hal. 654.

¹⁶ Ibid, hal. 655.

berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah, dianalisis, disimpulkan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁷ Agar dalam penelitian ini dapat memberikan hasil yang maksimal, maka penulis mencoba memakai metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini adalah hasil pengumpulan data dan informasi melalui studi lapangan di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo. Penulis memilih pendekatan yuridis empiris karena penelitian ini memerlukan data yang ada dilapangan berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data serta membuat kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal. 3.

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.¹⁸ Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo.

4. Sumber dan jenis data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Data primer didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis serta lembar perjanjian pembiayaan kredit motor yang dibuat antara PT. Mandiri Utama Finance dengan konsumen.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen.²⁰ Data yang digunakan oleh penulis adalah berupa Kitab Undang-Undang

¹⁸ Amirudin & Zaenal Asiki, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 25.

¹⁹ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta, hal. 137.

²⁰ Regina Singestecia, dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal, " *Political Science Journal*, Vol 2 No. 1 (Januari, 2018), hal. 66.

Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat menggunakan dengan berbagai metode pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian.²¹ Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti akan menggunakan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, serta menghimpun dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dengan mencari serta mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

b. Studi Empiri/Lapangan

Studi Empiri/Lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna

²¹ Suratman H. & Philips Dullah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV. Alfabeta, hal. 123.

mendapatkan data primer, yang dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, maupun quota sampling.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan yang meliputi peraturan-peraturan hukum dan literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit motor.

G. Sistematika Laporan Penelitian

Dalam rangka mempermudah pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Laporan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Syarat-syarat sahnya perjanjian
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian
4. Prestasi dan Wanprestasi
5. Overmacht dan Perbuatan Melawan Hukum
6. Akibat Perjanjian

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen
2. Subyek Perjanjian Pembiayaan Konsumen
3. Obyek Perjanjian Pembiayaan Konsumen
4. Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen
5. Hapusnya/Berakhirnya suatu Perjanjian

C. Tinjauan Umum Pandemi Covid-19

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo
- B. Masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo di masa pandemi covid-19 dan upaya penyelesaiannya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA